



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Prihatin binti Suyadi, NIK 6107086307640002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 23 Juli 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Goa Boma, RT 06, RW 01, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky pada hari itu juga telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat hadir ke muka Pengadilan Agama Bengkayang sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/519/PEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa Boma pada

Hal. 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2021;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Lestari binti Mislan, NIK 6107085307040001, tempat dan tanggal lahir, Goa Boma, 13 Juli 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Goa Boma, RT 06 RW 01, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dengan seorang lelaki bernama Safari bin Aspan, NIK 6107082207940002, tempat dan tanggal lahir, Singkong, 27 Juli 1994, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Singkong, RT 11 RW 06, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Nomor 164/Kua.14.07.08/PW.01.02/11/2021 tanggal 26 November 2021, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Lestari binti Mislan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Safari bin Aspan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Lestari binti Mislan dan calon suaminya bernama Safari bin Aspan serta orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Aspan bin Muhi dan Rukiah binti Jamali;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon agar

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Lestari binti Mislan dan calon suaminya yang bernama Safari bin Aspan sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Lestari binti Mislan dengan Safari bin Aspan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Lestari binti Mislan dan Safari bin Aspan sebagai calon suami anak Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.500.000,00
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon bernama Aspan bin Muhi dan Rukiah binti Jamali;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjermus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, nomor 164/Kua.14.07.08/PW.01.02/11/2021, tanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prihatin, NIK 6107086307640002, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Mislan, NIK 6107081806570001, tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prihatin, Nomor 6107082411210005, tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari, NIK 6107085307040001, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lestari, nomor 16.784/K/VIII/2008, tanggal 10 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Lestari, nomor DN-13/D-SMP/06/0001623 tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Monterado, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safari, NIK 6107082207940002, tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safari, nomor 17.950/K/VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Safari, nomor DN- 13-MA-0003614 tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 8 Singkawang Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aspan, nomor 6107082611080034, tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil dari Dokter, atas nama Lestari, Nomor 445/1837/PKM-Bky/2021, tanggal 2 Desember 2021,

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh dr. Agung Muliawan Wicaksana., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Laboratorium atas nama Lestari, tanggal 2 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh puskesmas Bengkayang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.13);

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Lestari binti Mislan yang lahir pada tanggal 13 Juli 2004 dengan calon suaminya bernama Safari bin Aspan umur 27 (dua puluh tujuh) tahun tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang selengkapny termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua (ayah/ibu) calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Lestari binti Mislan dengan calon suaminya yang bernama Safari bin Aspan dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Lestari binti Mislan ingin segera menikah dengan Safari bin Aspan karena cinta, sudah kenal dekat, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Lestari binti Mislan dengan calon suaminya yang bernama Safari bin Aspan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.13;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.13 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) kecuali bukti P.13 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.9 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Lestari binti Mislan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun tahun adalah anak kandung Pemohon dan bukti P.9 menjelaskan seorang laki-laki bernama Safari bin Aspan saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun adalah anak dari pasangan Aspan bin Muhi dan Rukiah binti Jamali, Hakim menilai bukti P.6 dan P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.6 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon kurang persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.1 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.7 adalah ijazah pendidikan terakhir anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, menerangkan anak Pemohon telah lulus sekolah menengah pertama dan calon suami anak Pemohon berpendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas) serta calon suami anak Pemohon telah menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya telah menolak maksud Lestari binti Mislan untuk menikah dengan Safari bin Aspan karena saat ini Safari bin Aspan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 serta telah terbukti dalil permohonan Pemohon pada posita 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, Keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Lestari binti Mislan dan calon suaminya bernama Safari bin Aspan telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Pemohon bernama Lestari binti Mislan hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (*akil baligh*) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal dekat, mereka saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil sebagai rujukan hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon namun tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut, maka oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lestari binti Mislan** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Safari bin Aspan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Ula* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)